

KAJIAN TEKNIS

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 33 TAHUN 2021**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Pada tahun 2021 telah dirancangnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri ini menggabungkan beberapa Peraturan Menteri sebelumnya yang terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/ PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 307), khusus terkait dengan Pemantauan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1618); dan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/ PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1825).

Adapun dalam penyusunannya, hal-hal regulasi yang terkait langsung dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2011. Dimana banyak substansi dan materi terkait pengembangan sumber daya manusia awak kapal perikanan yang tidak sesuai dengan konsep pengembangan Sumber Daya Manusia, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian dan penempatan yang benar sebagaimana mestinya, yang akan dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri dimaksud.

B. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Rancangan Perubahan Permen 33 Tahun 2021

Tujuan penyusunan Kajian Teknis Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan adalah untuk memberikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri dimaksud.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kajian Teknis ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 yang terkait dengan Sumber Daya Manusia Awak Kapal Perikanan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995* (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MATERI YANG AKAN DIATUR

A. Pengalihan Kewenangan dari DJPT kepada BPPSDM KP terkait pengembangan SDM Awak Kapal Perikanan.

Dengan telah diundangkannya Organisasi Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 pada tanggal 16 Juni 2023 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89 yang antara lain menetapkan pembentukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Hal ini ditindaklanjuti dan ditegaskan dengan adanya kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Nota Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor 476/SJ.3/OT.210/III/2023 yang menyatakan bahwa khususnya pada fungsi pendidikan dan pelatihan termasuk kegiatan bimbingan teknis yang sifatnya pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan merupakan kewenangan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai unit organisasi pelaksana sertifikasi awak kapal dan penerbitan sertifikasi. Berdasarkan

hal tersebut maka pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (termasuk pengembangan SDM bagi Awak Kapal Perikanan) menjadi tugas dan fungsi dari BPPSDM KP.

B. Revisi Pasal terkait konsep.

Kewenangan yang diharapkan akan dilimpahkan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Penerbitan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan;
2. Penerbitan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan;
3. Mengatasmakan Penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatih awak kapal perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Penyediaan blanko Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan;
5. meregistrasi semua sertifikat yang diterbitkan mencakup masa berlaku, revalidasi, pembatalan, dan hilang atau rusak;
6. penyediaan basis data dan informasi semua Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan untuk dapat diakses;
7. menerbitkan sertifikat revalidasi;
8. mengakui sertifikat Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995;
9. menerima permohonan pengajuan pembaruan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I, Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II, Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I, dan Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat II;
10. pengesahan program pendidikan dan pelatihan profesional, fungsional, dan keterampilan Awak Kapal Perikanan;
11. pengesahan program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan Konvensi Internasional yang terkait dengan keselamatan kerja awak kapal perikanan setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang pelayaran;
12. penetapan komite pengesahan;
13. penetapan pembatalan program pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan yang tidak sesuai dengan 8 (delapan) standar;
14. persetujuan penyelenggaraan bimbingan teknis;
15. penetapan standar penyelenggaraan bimbingan teknis;
16. pembentukan Dewan Penguji Keahlian awak kapal perikanan; dan

17. penetapan standar mutu pengujian kompetensi, penerbitan sertifikat, pengukuhan, dan revalidasi.

C. Perubahan Lampiran terkait sertifikat.

Lampiran yang mengalami perubahan adalah sertifikat pelatihan yang sebelumnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selanjutnya diubah menjadi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

D. Kondisi saat ini

1. Secara Filosofis

Falsafah dasar Pendidikan dan Pelatihan

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dibutuhkan suatu percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik untuk Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat kelautan dan perikanan yang terkait dengan awak kapal perikanan. Sehingga perlu dikelola secara profesional dan terorganisasikan dengan baik.

2. Secara Sosiologis

Bahwa awak kapal perikanan memiliki hak untuk mengembangkan kompetensinya serta memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan cepat dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi untuk dapat bekerja diatas kapal perikanan.

3. Secara Yuridis

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Presiden 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan dalam hal melakukan pelatihan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia termasuk Awak Kapal Perikanan. Oleh karena itu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan

dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden tersebut.

E. Kondisi yang diharapkan

Bahwa dengan adanya revisi Peraturan Menteri ini, diharapkan tata kelola pengawakan kapal perikanan terkait pengembangan kompetensi SDM awak kapal perikanan yang pada Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2023 berada di DJPT setelah revisi ini menjadi kewenangan BPPSDM KP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bahwa dengan adanya revisi Peraturan Menteri ini, diharapkan terjadinya kesinergisan regulasi, sehingga akan menghasilkan kepastian hukum serta keselarasan dalam penerapannya. Adapun dengan adanya revisi ini diharapkan mempercepat dan memotong panjangnya birokrasi dalam proses pendidikan dan pelatihan bagi awak kapal perikanan.